

**PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2015-2016**



OLEH:

ZAENAL AMRI, S. Sy.

NIM: 1620310107

PEMBIMBING

DR. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Amri, S. Sy.
NIM : 1620310107
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,



Zaenal Amri, S. Sy.

NIM: 1620310107

PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Amri, S. Sy.
NIM : 1620310107
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,



Zaenal Amri, S. Sy.

NIM: 1620310107

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat
Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016.

Nama : Zaenal Amri, S. Sy.

NIM : 1620310107

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 14 Mei 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-1234a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2015-2016".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : Zaenal Amri, S.Sy.
NIM : 1620310107
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai Munaqasyah : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19790105 200501 2 003


Penguji II

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN JUNTINYUAT
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015-2016**

Yang ditulis oleh :

Nama : Zaenal Amri, S. Sy.
NIM : 1620310107
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 April 2018
Pembimbing,



Dr. Linda Darnela, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena pernikahan dini yang masih terus terjadi. Dimana Kabupaten Indramayu sempat menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dalam data di PTA Jawa Barat tercatat tahun 2015 di Kabupaten Indramayu mencapai angka 450, di tahun 2016 sebanyak 347, jauh bila dibandingkan dengan Kabupaten/kota yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu besarnya kasus perceraian di Indramayu menjadi pendorong untuk melakukan penelitian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Juntinyuat. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang aturan perkawinan di Indonesia. Di dalamnya tertuang tentang batasan umur menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Namun faktanya bahwa masih ada masyarakat yang menikah di bawah umur. Dari problematika tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang, apa saja faktor penyebab terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat, apa upaya dari KUA dan pihak Instansi terkait di untuk meminimalisir bahkan mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat, serta bagaimana sosiologi hukum Islam terhadap faktor dan upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para informan dan observasi.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan ini menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, faktor tersebut adalah: *Pertama* bahwa dalam terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dipengaruhi oleh faktor kultur budaya, yang sangat berpengaruh adalah perubahan iklim pergaulan pada remaja yang cenderung bebas dalam berperilaku untuk bebas bercinta *free love*, yang kerap sekali menimbulkan efek pada pergaulan bebas *free sex*. Faktor yang *kedua* adalah pendidikan, tingkat pendidikan yang masih rendah berpengaruh pada pengetahuan masyarakat akan ketentuan hukum serta dampak dari pernikahan yang masih kurang, hal tersebut menyebabkan praktik nikah dini masih terjadi. Faktor *ketiga* adalah ekonomi rendah dan ketersediaan lahan untuk bekerja yang terbatas menyebabkan masyarakat harus mencari pekerjaan sampai jauh ke negeri orang (TKI) yang berefek pada keutuhan rumah tangga dan pengawasan pada anak jadi berkurang. Peran pihak orangtua dan lingkungan sangat berpengaruh dalam permasalahan pernikahan dini, serta peran seluruh lapisan masyarakat dalam upaya untuk menangani problematika nikah dini di Kecamatan Juntinyuat sangat diperlukan dengan menggunakan pendekatan presuasif sehingga permasalahan seputar nikah dini bisa dicegah secara efektif.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Juntinyuat, Tahun 2015 - 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es(dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'aaqqidin
 عدة ditulis 'iddah

C. Ta'Marbutah

1. biladimaatikan ditulis h
هبة ditulis hibah
جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
كرامة الأولياء ditulis karāmah al-aulyā'
3. bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.
زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـُ	fathah	ditulis	a
ـِ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya'mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas' ā
kasrah + ya'mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + ya'mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah
- | | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | ditulis | al-Qiyās |
- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.
- | | | |
|------------|---------|----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | as-Samā' |
| مِلْشَمْسُ | ditulis | asy-Syam |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

“Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu,
Baik keduniaan maupun keakhiratan.
Janganlah kamu mencari nikmat, Carilah zat yang memberimu nikmat,
Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah.
Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu,
Zat yang mengaturnya dan yang mewujudkan sesudah segala sesuatu.”

(Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan barokah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya kecil nan sederhana ini.

Sholawat serta salam terlimpah curahkan pada Junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dunia ini dari masa *jahilliyah* menuju masa yang amat terang benerang.

Karya kecil nan sederhana ini dipersambahkan untuk surga kecil di dunia ini, yaitu (Orangtua) Bapak Mazmudin dan Ibu Patonah, yang telah banyak mendukung secara materiil maupun non materiil terutama bantuan ruhaniah dan motivasi, dan doa, sehingga penulis bisa sampai pada titik dimana ini merupakan ujung dari proses pendidikan formil yang ditempuh.

Untuk Bapak Mulyadi, S. Pd.I kaka kandung penulis yang terus mendukung dan tak letihnya mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan pendidikan di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saudara kandung, Aa dan Tete, Abdul Halim dan keluarga, Masruroh dan keluarga, Mulyadi, S.Pd.I dan keluarga, Nurmalia dan keluarga, Juju Juwariyah dan keluarga, Minhatul Maula, S. Pd.I dan keluarga serta teruntai *fatihah* untuk almarhum Tauhid Saputra, kaka nomer 6.

Kepada Bapak Abdurrochman, S. Ag. Paman penulis yang selalu membimbing penulis secara jasmani dan ruhaniah yang selalu memberikan arahnya sehingga penulis termotivasi untuk terus menjalani proses ini.

Keluarga Besar Buyut Murminah yang memberikan pengetahuan kepada penulis dan pengingat akan dari mana penulis berasal dan kelak kembali.

Teruntuk teman-teman di S2 Jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan warna-warni tersendiri selama perjalanan penulis menempuh jalur pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهدان لآله الأله الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw teladan bagi umat manusia. Atas kerja keras, doa dan dukungan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016”.


Dalam proses akademik dan penyusunan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan atas keterlibatan dari berbagai pihak baik secara formal maupun informal sehingga sampailah penelitian ini samapi di perjalanan akhir Tesis. Sebagai ungkapan syukur dan bahagia selesainya proses penulisan tesis ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih dengan kerendahan hati kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muh Najib, S. Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh stafnya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta stafnya.
4. Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan banyak waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal *jariyah* dan membawa kemaslahatan bagi umat.
7. Bapak Mazmudin dan Ibu Patonah, kedua orang tua penulis yang telah mendidik semenjak kecil, membimbing, memotivasi, mendoakan, serta mendukung dengan tak henti-hentinya baik secara finansial dan non-finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Mulyadi, S. Pd.I dan keluarga yang telah banyak membantu secara materiil dan non materiil terutama secara finansial dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan proses pendidikan ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Keenam saudara kandung penulis, Bapak Abdul Halim, Ibu Masruroh, Bapak Mulyadi, S. Pd.I, Ibu Nurmalia, Ibu Juju Juwariyah, Ibu Minhatul Maula, S. Pd.I, yang telah bnyak memberikan semangat dan menyelipkan do'a untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
10. Bapak Abdurrochman, S. Ag dan keluarga yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.

Yogyakarta, 23 April 2018

Penulis



Zaenal Amri, S. Sv.

NIM: 1620310107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN DINI	
A. Tinjauan Hukum Tantang Pernikahan Dini	33
B. Prosedur Dispensasi Nikah	46
C. Faktor Pernikahan Dini	48
D. Dampak Dari Pernikahan Dini	53
BAB III : GAMBARAN UMUM KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI	
A. Wilayah Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	59
B. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	75
C. Upaya Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.....	91

BAB IV	: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU	
A.	Analisis Terhadap Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.....	96
B.	Analisis Terhadap Upaya Penanganan Dari KUA dan Instansi Terkait Untuk Meminimalisir serta Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.....	120
C.	Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Upaya Penanganan serta Pencegahannya di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.....	135
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	151
B.	Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA		157
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk manusia. Serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul melalui wahyu Allah SWT, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga-Nya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak dunia baru membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat kepribadian

¹ Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.1.

bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.²

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan berkeluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.³

Dasar hukum yang utama bagi umat Islam sebagaimana yang telah termuat dalam Al-Qur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ۝³²

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan

² Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Illahi, 2012), hlm. 196.

³ Basyir dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.1.

⁴ Q.S. Surat An-Nur (24) ayat 32.

dapat membentuk keluarga bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir bathin. Demikian pula bahwa perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. Selanjutnya dituntut agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga.⁵

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Adapun tujuan pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami isteri, tujuan reproduksi dan atau generasi (melahirkan anak), tujuan penjaga kehormatan, tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan generasi berkualitas dan tujuan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak.⁷

Dalam pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. berdasarkan Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan

⁵ Departemen Agama RI (Kementerian Agama RI), *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hlm. 1-2.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Eko Mardiono, “Pernikahan Dini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.8,no.2. Juli 2009, hlm. 198.

suami istri, keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.⁸ Apabila dalam hal keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁹

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Ditinjau dari prespektif ilmu psikologi pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan mental dalam memasuki kehidupan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.¹⁰ Para Psikolog menghawatirkan perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal ini juga dikuatkan oleh

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 230.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88.

pendapat dokter, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya calon suami istri berpikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya.¹¹

Kedewasaan yang matang diharapkan dapat menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berfikir dewasa. Untuk mengukur kedewasaan dan kematangan dalam berfikir, tentu saja sangat sulit. Namun secara kuantitatif, UU Perkawinan mematok kedewasaan ini dengan usia 21 tahun. Artinya calon mempelai yang sudah berusia 21 tahun dianggap sudah dewasa dan sudah mandiri. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapatkan persetujuan, (izin) terlebih dahulu dari orang tuanya.¹² Pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹³ Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8 “Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas)

¹¹ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musa bin Ali al-Bari, *Perkawinan dan Masalahnya*, terj. Musifin As'ad, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1993), hlm. 30.

¹² Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, hlm. 113.

¹³ Ahmad Mukri Aji, *Kontektualisasi Ijtihad dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesi*, (Bogor: Pustaka Pena Illahi, 2010), hlm. 192.

tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Menurut survei *United Nations Development Economic and Social Affair* (UNDESA, 2010). Indonesia termasuk negara yang ke-37 dengan persentase pernikahan di usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batasan umur menikah adalah 16 tahun.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Dalam pemberitaan yang dibaca oleh peneliti Kabupaten Indramayu merupakan suatu daerah yang mana merupakan salah satu daerah tertinggi angka kasus pernikahannya seperti hal perceraianya, pada tahun 2014 jumlah perceraianya sebanyak 8.067 perkara, dan pada tahun 2015 meningkat dengan jumlah 9.444 perkara. Termasuk permasalahan pernikahan dini (nikah di bawah umur). Kecamatan Juntinyuat adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Timur Kabupaten Indramayu, memanjang dari garis pantai laut Indramayu, pusat wisata pantai di Kabupaten Indramayu dimana pantai yang paling terkenal adalah pantai Glayem, selain itu merupakan salah satu kawasan nelayan, memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 79.081.

Berdasarkan sumber pada data grafik perkara di Pengadilan Agama Indramayu.¹⁴ Perkara Dispensasi nikah Dalam kurun waktu 2013 sebanyak 455 pasangan, untuk 2014 sebanyak 429 pasangan mengalami penurunan, di tahun 2015 sebanyak 450 pasangan, tahun 2016 sebanyak 347 pasangan dan di tahun 2017 sampai bulan November terdapat 211 pasangan. Di Kecamatan Juntinyuat dengan sumber data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat tercatat pada tahun 2015 jumlah pernikahan dini sebanyak 7 pasangan, tahun 2016 sebanyak 7 pasangan dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 9 pasangan. Dengan kata lain ini merupakan sebuah problematika.

Jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Indramayu menempati posisi terbanyak dalam kasus dispensasi nikah dengan jumlah 347 pasangan, disusul oleh Kabupaten Cirebon dengan jumlah 154 pasang dan kabupaten/kota yang lainnya dibawah angka 100.¹⁵

Terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah kurang terbinanya keluarga secara baik atau bahkan terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada

¹⁴ http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/ Copyright © 2017 **TIMDA PTA Jabar** 07 November 2017, pukul 17:40 WIB

¹⁵ http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/ Copyright © 2017 **TIMDA PTA Jabar**. Lihat juga di <http://www.pa-indramayu.go.id/> diakses pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 23:00 WIB

perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis meneliti tentang faktor pernikahan dini dan bagaimanakah penanganan dalam hal ini adakah pencegahan di Kabupaten Indramayu tentang permasalahan pernikahan dini serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan dini. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada perkara permohonan dispensasi nikah khususnya nikah dini, nikah muda atau nikah di bawah umur yang diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu tahun 2015 - 2016 sebagai objek penelitian. Untuk mengungkap permasalahan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015 - 2016 ?
2. Apa upaya penanganan dari KUA dan Instansi terkait di daerah untuk meminimalisir atau mencegah Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ?

¹⁶ Infodatin. “Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja” (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 2

3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan Serta Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya, antara lain :

- a. Untuk mendiskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu .
- b. Untuk mengetahui apa solusi penanganan dalam menangani kasus Pernikahan Dini yang sering terjadi di kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam fenomena Pernikahan Dini yang masih terjadi di masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam wilayah yuridis Pengadilan Agama Indramayu khususnya di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu akan pentingnya melangsungkan pernikahan di usia yang telah ditentukan dan diatur oleh Undang-

undang sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

2. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menyelesaikan problematika pernikahan dini dan upayanya di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
3. Bagaimana menurut tinjauan sosiologi hukum Islam untuk menjawab problematika pernikahan dini.

b. Secara teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia. Sebagai acuan dan pendorong untuk peneliti lain untuk meneliti dampak dan penyebab dispensasi nikah sekaligus masukan sebagai bahan refleksi dan efektifitas hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Sebagai bahan sumbangsih pemikiran di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dan masyarakat serta menjadi bahan untuk menggambarkan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang menyangkut masalah seputar islam khususnya keluarga pada umumnya tergolong banyak, begitupun penelitian seputar dispensasi nikah dalam hal ini penelitian yang membahas nikah dini, nikah muda dan lainnya, diantaranya:

Laporan penelitian Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bekerja sama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2016, yang berjudul *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.¹⁷ Dalam penelitiannya menjelaskan secara empiris data di lapangan yang menghasilkan laporan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia tetap tinggi dan bahwa prevalensi yang tadinya menurun telah meningkat. Prevalensi di antara anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah mengalami penurunan terbesar, tetapi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun prevalensi perkawinan usia anak mengalami peningkatan. Anak-anak perempuan usia 15-17 tahun harus menjadi target intervensi untuk terus mengurangi prevalensi perkawinan usia anak. Sekolah menengah memberikan dampak besar untuk membantu anak-anak perempuan ini menunda perkawinan hingga mereka dewasa. Laporan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak terjadi pada semua wilayah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa praktik ini mengakar dalam norma-norma sosial dan budaya secara kuat. Upaya-upaya yang dilakukan harus melibatkan tokoh masyarakat dan agama, laki-laki, anak laki-laki,

¹⁷ Badan Pusat Statistik “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 3

perempuan, dan anak perempuan untuk menanggapi norma-norma yang membahayakan dan mencari dukungan bagi anak-anak perempuan. Akan tetapi, kemiskinan merupakan pendorong kuat terjadinya perkawinan usia anak dan upaya-upaya yang dilakukan harus memastikan bahwa anak-anak perempuan dapat mengejar pendidikan tinggi, keterampilan kejuruan, dan menyiapkan peluang masa depan untuk memperoleh penghasilan. tentang pernikahan dan Hasil penelitian menyajikan fakta mengenai problematika dan dampak sosial, hukum dan ekonomi serta kesehatan reproduksi bagi pasangan kedua bentuk perkawinan tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muchith A. Karim dan Selamat dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada tahun 2013. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis kajian kasus, penelitian dengan jenis penelitian *empiris* ini mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong tingginya kasus pernikahan dini, dengan *field research* kepada orang yang melakukan pernikahan dini. Dalam penelitiannya kasus pernikahan dini serta perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta pendidikan dan budaya. Dimana dalam hal sosial ekonomi masyarakat masih tergolong dalam pendapatan rendah serta kurang meratanya ekonomi sehingga dalam kasus pernikahan dini masyarakat masih menganggap untuk mengurangi beban kehidupan keluarga, jika dalam pendidikan dan budaya, masih terjadi budaya bahwa jika seorang orangtua menolak pinangan maka sang anak akan sulit untuk menikah di kemudian hari, serta pendidikan akan

produktivitas belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sehingga kasus pernikahan dini dianggap biasa, dari situlah pernikahan dini di Kabupaten Indramayu tergolong tinggi di Indonesia.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan sumber data pelaku di Kecamatan Krangampel Kabupaten Indramayu, dan ketika sebelum adanya upaya penanggulangan dalam bentuk Gerakan Stop Nikah Dini yang dilakukan oleh pihak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu.

Skripsi karya Dwi Irwanto dengan judul Problematika Pernikahan Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisi Sosiologi Hukum Islam).¹⁹ Dalam penelitiannya menjelaskan tentang alasan para pelaku melakukan pernikahan di bawah umur dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta upaya yang ditempuh untuk menghasilkan solusi dalam terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Dan penelitian berikutnya oleh Ozakan Guler dan Hudaverdi Kucuker dalam *Journal European Journal of General Medicine* dengan judul *Early Marriages Among Adolescent Girls in Afyonkarahisar, Turkey*.²⁰ Studi dilakukan dalam forensik di Provinsi Afyonkarahisar Negara Turki, dimana

¹⁸ Muchith A. Karim dan Selamat, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 63-127.

¹⁹ Dwi Irwanto dengan judul *Problematika Pernikahan Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisi Sosiologi Hukum Islam)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁰ Ozakan Guler dan Hudaverdi Kucuker, *Early Marriages Among Adolescent Girls in Afyonkarahisar, Turkey*, *Journal European Medicine*, 2010.

dalam penelitiannya bahwa sekitar 66.5% dari peserta dalam wawancaranya di wilayah pedesaan tidak memandang bahwa pernikahan dini sebagai masalah. Dan tentang pengetahuan seksual sebagian besar mereka tidak mengetahuinya melalui orang tua dan dunia pendidikan modern, pengetahuan tentang seksual mereka dapatkan dari teman, kerabatnya, sehingga hal itu berpengaruh pada pernikahan di bawah umur yang terjadi dikarenakan sebab faktor pengetahuan yang kurang tentang kesehatan seksual di kalangan remaja.

Dari beberapa penelitian yang sudah penyusun pelajari bahwa pada dasarnya penelitian seputar pernikahan dini sudah ada, namun yang membuat berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal ini yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini dengan menelaah lebih mendalam tentang sejauh mana korelasi lembaga di pemerintahan serta lembaga hukum dan masyarakat dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum bahwa hukum akan berjalan efektif bila instansi-instansi hukum dan penegak hukum berjalan seirama, antara pembentukan hukum, pelaksana hukum dan kultur hukum, sehingga hukum itu sendiri menjadi hukum yang hidup. Walaupun dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di dalamnya ada penelitian di wilayah Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Muchith A. Karim dan Selamat, namun penelitian tersebut mengambil lokasi di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan dilakukan pada tahun 2013, yang mana belum ada pencegahan secara terstruktur di Kabupaten Indramayu. Sehingga penelitian yang berjudul Pernikahan Dini di

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015 – 2016 ini peneliti menganggap bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²¹

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²²

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Budi Aksara, 1996), hlm. 1.

²² Ahmad Azhar Bashyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1977), hlm. 10.

Imam Syafi'I mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan / diizinkan.

²³ Hosen Ibrahim, *Pembahasan Kertas Kerja Subekti tentang Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, (Jakarta: Majalah Hukum & Keadilan, 1971), hlm. 65.

Dalam mengkaji fenomena pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sedangkan dalam perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya batasan minimum usia siap nikah. Menurut Rianto Adi keberlakuan yang berkaitan dengan perubahan sosial, masalah-masalah yang perlu dikaji antara lain *kondifikasi, unifikasi, ratifikasi* konvensi-konvensi Internasional, tranplantasi kultular, reformasi, *social engineering/social empowerment*, dan lain-lain.²⁴

Hukum dilihat dari prespektif sosiologi, bahwa hukum dan penegaknya tidak dapat bisa dilepaskan dengan objek atau masyarakat korelasi itu tidak akan bisa dipisahkan, selain karena masyarakat adalah objek, prespektif sosiologi memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di masyarakat. Dalam kajian problem dispensasi nikah pada pernikahan usia dini sering terjadi dikarenakan adanya salah satu struktur pelaku atau institusi struktur masyarakat atau penegak hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menuju pada tujuan hukum, dalam hal ini kenapa pernikahan usia dini terus berlangsung, yaitu karena kurangnya fungsi aturan atau hukum secara penyadaran hukum/efektifitas hukum pada masyarakat sehingga masyarakat masih berperilaku menurut kehendaknya masing-masing.

²⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologi)*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), hlm.69.

Paul Bohannon berpendapat bahwa definisi hukum secara institusional hakikat hukum dalam karakter *publik*-nya – hukum terjalin menyatu dengan pemerintah.²⁵

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.²⁶ Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian: Struktur Hukum (Legal Struktur), Substansi Hukum (Legal Substance), Kultur Hukum (Legal Culture). Sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem ini. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum.

Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 8.

²⁶ *Ibid.* hlm. 17.

gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.²⁷

Dalam menyikapi permasalahan pernikahan dini dengan menggunakan teori sistem hukum M. Friedman yang pertama bagaimana struktur hukum yang berjalan, dalam hal ini bagaimana *stakeholders* yang berwenang melakukan peranannya dalam menjalankan fungsi undang-undang. Undang-undang no. 1 tahun 1974, apakah para *stakeholder* dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama, bagaimana peranan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan UU No. 1 tahun 1974, apakah sudah melakukan pemahaman kepada masyarakat dengan mensosialisasikannya atau jalan lainnya. Dengan teori tersebut bisa melihat para *stakeholder* apakah sudah melaksanakan peranannya dengan maksimal.

Yang kedua adalah substansi hukum. Secara terperinci substansi tentang pernikahan dini pada UU no. 1 tahun 1974 yang mengatur batasan umur pernikahan sering dibandingkan dengan peraturan Islam yang memang dalam Islam tidak diatur secara formil atau terperinci batasan umur pernikahan secara tertulis. Dalam substansi teori Friedman menentukan untuk bisa atau tidaknya dijalankan.

Terakhir adalah kultur. Kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial.²⁸ Bagaimana kultur berhukum atau dengan kata lain kesadaran di masyarakat. kultur menggerakkan, memberikan kekuatan untuk menjalankan atau

²⁷ *Ibid.* hlm. 20-23.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial*, hlm. 17

menghentikan itu sendiri.²⁹ Sehingga semakin tinggi kesadaran di masyarakat maka akan semakin menunjang serta memberi kontribusi besar pada berjalannya itu sendiri.

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, dalam teori *efektivitas hukum* berpendapat, bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai tujuannya, pada itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum yang beradab.³⁰ Efektif atau tidaknya suatu hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hal itu ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukumnya. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, dan. *Kelima*, faktor kebudayaan.³¹

Hukum Islam Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal – relevan pada *zaman* (waktu) dan *makna* (ruang) manusia. Istilah hukum Islam merupakan

²⁹ *Ibid.* hlm. 18.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998), hlm. 80.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fîqh al-Islâmîy*, atau dalam konteks tertentu *al-syari'ah al-Islâmîy*.³²

Syari'at Islam dalam Pradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfudh, Sahal menjelaskan bahwa Syari'at Islam merupakan pengejawantahan dari Akidah Islamiyah. Akidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya oleh para ulama dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan bernegara. Ia mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'âsyarah* (pergaulan) maupun *mu'âmalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).³³

F. Metode Penelitian

Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian *field research*, penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan menggunakan penelitian langsung.³⁴ Yaitu melihat bagaimana fenomena Pernikahan Dini di

³² Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Prualitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), hlm. 6-7.

³³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS), hlm. Xxxiii.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-8. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dan Sifat dalam penelitian ini penyusun memakai *deskriptif analitik*, yaitu terfokus pada pemecahan masalah dengan menyajikan, menganalisa, dan menjelaskan tentang masyarakat di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan terjadinya Pernikahan Dini.

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan adalah *Sosiologis Hukum Islam*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita Pernikahan Dini yang ada di masyarakat. Mengapa Pernikahan Dini masih berlangsung di masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, apa faktor yang melatarbelakangi itu, adakah upaya penanganan dalam praktik pernikahan dini yang terjadi serta bagaimana hukum Islam dalam fenomena yang terjadi dalam pernikahan dini. Artinya pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat di analisis lebih jauh untuk menjangkau fenomena yang terjadi dalam praktik pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Yang terdiri dari 12 desa, dengan memiliki beberapa desa dengan jumlah praktik pernikahan dini tergolong tinggi, yaitu di Desa Dadap, dan Desa Juntinyuat sebagai ibu kota Kecamatan Juntinyuat.

3. Sumber Data

Guna dapat memecahkan problematika permasalahan di masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu khususnya dalam perkara Pernikahan Dini, maka peneliti memerlukan sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh secara langsung dari narasumber, dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapatkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan seputar Pernikahan Dini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden/narasumber yaitu pihak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, keluarga dari pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur, Kepala Desa, Pengadilan Agama Indramayu, institusi/lembaga yang terkait dengan efektifnya suatu tujuan hukum di Kabupaten Indramayu, seperti instansi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kabupaten Indramayu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu, dan Tokoh Masyarakat. Dan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah,

kamus-kamus ensiklopedia, buku-buku, dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

5. Analisis Data

Proses analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini penyusun menganalisa data yang sudah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain pemikiran-pemikiran arti pernikahan di bawah umur yang masih umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus yang ada di Pengadilan Agama Indramayu yang bersifat khusus kemudian sebuah (konklusi) yang baru. Menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku, kemudian dengan dikaitkan kenyataan yang terjadi, dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama berisi penjelasan singkat mengenai problematika usia pernikahan serta memberi batasan-batasan agar pembahasan penelitian ini tidak meluas.

Bab 1 (satu) akan terdiri akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan umum tentang pernikahan, konsep pernikahan dalam ketentuan hukum Islam, Undang-undang, KHI. Serta kajian hukum tentang pernikahan dininya.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang gambaran umum Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu serta pernikahan usia dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu mencakup Problematika pernikahan dini, dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini.

Bab keempat berisi analisis problematika pernikahan usia dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu secara *sosiologis yuridis*. Menjelaskan faktor permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama Indramayu, pihak KUA Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan teori *efektifitas* melihat telah sejauh mana ketentuan dan pencegahan itu mampu berjalan efektif di masyarakat.

Bab kelima berisi penutup dimana dalam bab ini dapat diperoleh bahwa faktor-faktor terjadinya nikah dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu adalah karena kurangnya peran dari semua lapisan secara terkoordinasi dan faktor budaya, ekonomi serta pendidikan banyak berpengaruh akan praktik pernikahan dini tersebut. dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam dua kesimpulan penting bahwa persoalan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, adalah :

1. Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:
 - a. Berdasarkan *Subtansi Hukum*. Dilihat dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pemaknaan yang kurang tegas atau pasti, selain itu undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lainnya; seperti halnya dengan undang-undang perlindungan anak Pasal 26, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang kesehatan anak. Hukum yang ada memberikan ruang bagi praktik perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan dini masih terus terjadi.
 - b. *Struktur Hukum*. Belum tercapainya kesepakatan antara struktur hukum dan struktur budaya di masyarakat. Dimana di Indramayu sendiri pernikahan sering dianggap sebagai permasalahan agama, yang menaruh kepercayaan soal pernikahan pada tokoh masyarakat/ulama. Kontrol yang masih rendah

dalam aturan, dan struktur institusi hukum maupun pemerintahan, membuat persoalan nikah dini kurang begitu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di daerah. Dan kurang responnya pencegahan secara terstruktur menyebabkan permasalahan pernikahan dini masih kerap terjadi.

- c. **Kultur Hukum.** Kultur masyarakat atau budaya sangat memengaruhi berjalannya proses terlaksananya aturan hukum di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terlihat dengan masih adanya para pihak yang menganggap wajar pernikahan di bawah umur, bahkan ditemukan alasan untuk menikah di bawah umur itu karena untuk melunasi hutang orangtua. Pembangunan ekonomi yang belum merata ikut serta dalam problematika pernikahan dini, ditemukan masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan seperti daerah pesisir pantai. Kebiasaan masyarakat yang memilih untuk bekerja sebagai buruh migran ke Luar negeri (TKI) yang berpengaruh pada peran serta selaku orangtua, orang tua kurang begitu jeli dalam melihat perkembangan anak-anaknya, pengawasan dan kontrol yang kurang, terkadang menjadikan anak terjerumus pada pergaulan yang negatif. Masalah Pendidikan yang rendah di daerah tersebut menjadikan sulitnya memberikan pemahaman pada masyarakat dan tersendatnya perkembangan pada arah kemajuan. Adapun hal lainnya tentang soal pendidikan, yaitu:

- Kurangnya motivasi dalam individu akan dunia pendidikan, dimana pendidikan dianggap hanya sebuah proses formal yang harus dijalani, tanpa motivasi ingin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu pengetahuan dan moral atau akhlak.

- Ketidak tahuan pada aturan yang ada dan efek yang akan ditanggung dalam dirinya, serta pengaruh dorongan pergaulan yang membuat mereka tidak terjerembak pada pergaulan, akhirnya memaksa mereka untuk menikah di umur yang masih sangat dini, tanpa persiapan yang matang.

Selain itu perkembangan arus globalisasi yang membawa kultur budaya baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan dan moralitas mnjadikan budaya globalisasi memberi efek kearah negatif di kalangan muda-mudi. Selain itu dorongan internal individu yang beralasan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayangnya pada lawan jenis. Bermula dari sikap ingin bebas bercinta *free love* sehingga sering menimbulkan akibat pada sex bebas *free sex*. Merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2. Upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh pihak KUA dan Instansi terkait, lebih khusus pada “Gerakan Anti Nikah Dini” oleh pihak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu yang ditunjang oleh Pemerintah Daerah, penulis menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. “Gerakan Stop Pernikahan Dini” di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Juntinyuat, bisa mengurangi praktik pernikahan dini yang terjadi. Namun tak ada regulasi hukum pada upaya penanganan tersebut

berdampak pada efektifitas penancangan gerakan pencegahan nikah dini yang belum memberikan hasil positif yang signifikan.

- b. Memperketat prosedur dalam pengajuan izin dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama dan KUA tentang pengajuan izin pernikahan bagi pihak di bawah umur sangat berpengaruh dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat.
 - c. Peran pemuda yang masih dinomer duakan dalam struktur sosial di masyarakat membuat anak-anak muda dan remaja cenderung memilih dunia luar dibandingkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Yang menjadikannya susah untuk dikontrol oleh orang tua dan masyarakat.
 - d. Bidikan sosialisasi penyadaran tentang batasan umur menikah yang belum menyentuh kepada semua lapisan masyarakat khususnya kepada kalangan anak sekolah dan para remaja. Karena Kecamatan Juntinyuat sendiri sebagian besar para pihak yang melakukan nikah dini adalah karena faktor hamil diluar nikah, dan sedang menjalani kehidupan sebagai siswa di sekolah. Oleh sebab itu sosialisasi pada kalangan remaja khususnya di dunia pendidikan lebih akan berdampak, sehingga tak terjadi lagi para remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas yang akan berefek pada menikah di usia muda ataupun bahkan berefek pada meningkatnya angka putus sekolah.
3. Sosiologi Hukum Islam Tentang Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan serta Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Faktor Perubahan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi hukum dan perkembangannya di masyarakat, sebagaimana dalam batasan umur kebolehan menikah, Islam tidak secara terperinci akan diharuskan adanya batasan umur untuk menikah, sehingga berdampak pada aturan hukum yang berlaku pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengkajian secara mendalam dengan mengacu pada dampak dari Pernikahan di usia dini sangat membantu akan problematika pernikahan di usia dini. Yang sudah barang tentu Islam sendiri mempunyai kaidah *maslahat* tentang penerapan hukum, yaitu tentang bagaimana hukum itu harus diterapkan dengan mengkaji kemaslahatan umum.

Dalam upaya penanganan Pernikahan Dini oleh para pihak yang terkait di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Juntinyuat sudah bisa ikut meminimalisir problem Pernikahan Anak. Namun tidak serta merta bisa mencegah praktik Pernikahan Dini dikarenakan perkembangan arus globalisasi pergaulan pada kalangan anak remaja. Akses-akses internet yang mudah dijangkau, serta gaya hidup berpacaran dikalangan anak remaja tanpa diimbangi dengan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi dan dampak pergaulan bebas. Karena penanganan yang belum tepat oleh para pihak terkait, pentingnya klasifikasi sasaran penanganan, pendekatan penanganan dan media penanganan sangatlah penting terlebih kepada anak-anak remaja khususnya bisa lebih diarahkan pada hal yang positif dengan kesadaran pada dirinya.

B. Saran

1. Perlunya evaluasi dan langkah bersama diantara pemangku kepentingan di Kecamatan Juntinyuat dan Kabupaten Indramayu dalam hal pencegahan.
2. Tertuangnya aturan oleh Pemerintah Daerah secara khusus untuk pencegahan pernikahan dini.
3. Peran dunia Pendidikan untuk membentengi moralitas karena di dunia pendidikan formal lah para anak-anak usia wajib belajar banyak menghabiskan waktunya. Dan mempunyai peranan kuat secara legalitas formil.
4. Ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah yang luas, agar tidak memaksa orangtua untuk berpisah dengan keluarganya, sehingga keluarga khususnya anak bisa mendapatkan kasih sayang dan perhatian serta terkontrol atau pengawasan dengan penuh oleh kedua orangtuanya.
5. Mengakui kesetaraan anak-anak muda di tatanan sosial masyarakat, bukan lagi dinomor duakan, sudah saatnya mereka untuk dilibatkan dalam segala hal khususnya pembangunan dan tata kelola di daerah, layaknya orang-orang tua. Mendorong anak-anak muda dan remaja untuk aktif dan produktif di daerahnya, sehingga kelak akan dicontoh oleh anak-anak muda dan remaja lainnya, dan bahkan generasi yang akan datang.
6. Memperkuat moralitas generasi dengan pendidikan moral khususnya pengetahuan tentang UU No. 1 tahun 1974 seputar ketentuan umur menikah dan semua dampaknya di kurikulum sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN/ILMU AL-QUR'AN/TAFSIR

Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, terj. Salim Agus, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

AL-HADIS/ILMU HADIS

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyrif al-Jinaiy al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.

‘Imarah, Mushtahafa Muhammad, *Jawahir al-Bukhari wa Syarhi al-Qasthallani*, Mesir: Al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1357 H.

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qazwini, *Sunah Ibn Majah Juz I*, Beirut: Daarul Kutub al-‘Ilmiyah, 275 H.

Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Bukhari 9 Juz*, Beirut: Daarul Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM

Drajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hadhramy, al Samir bin Salim, *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al’Abidin, tt.

Husin, Said Agil, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, t.t. terj. Said Ghozali Imam & Zaidun A, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amin, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Sahrani, Sohari & Tihami, *Fikih Munakahat”Kajian Fikih Lengkap”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Akhwat al-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

BUKU

- Anshary, Hafiz. A & Yanggo, T. Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: LSIK, 2009.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, Jakarta : Yayasan Obor, 2012.
- Ahmad, *Tafsir Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Aji, A. Mukri, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor : Pustaka Pena Illahi, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Asikin ,Zainal & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004.
- Aziz, Syaikh Abdul, *Perkawinan dan Masalahnya*,terj. Musifin As'ad, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1993.
- Basyir dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2010.
- _____,Departemen Agama RI (Kementerian Agama RI), *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, 2002.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, terj. M. Khozin, Bandung : Nusa Media, 2017.
- HS, Salim & Septiani, Erlies, *Penerapan Teori Hukum Dalam Disertasi dan Tesis*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014.
- Ibrahim, Hosen, *Pembahasan Kertas Kerja Subekti Tentang Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, Jakarta : Majalah Hukum dan Keadilan, 1971.
- Poespowardo Jo, Soerjanto & Seran, Alexander, *Filsafat Ilmu Pengetahuan (Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik terhadap Visi Positivisme Logis, serta Implikasinya)*, Jakarta: Kompas, 2015.
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Kharizzaman & M. Ali, Rusjdi, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

- Lewis, Oscar, *Kisah Lima Keluarga, Telaah-Telaah Orang Meksiko Dalam Kebudayaan Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mamudji, Sri & Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (ed.) pertama*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Moss, Stewart L, *Human Communication (Konteks-Konteks Komunikasi)*, terj. Dedy Mulyana, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Murtika, I Ketut dan Prakoso, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Nasution, Khaeruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Kawin di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Vorkik Van Hover, 1959.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Budi Aksara, 1996.
- Satria, Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soemantri, Renny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sururin, *Problem Pernikahan di Bawah Umur dan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Natara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.

Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum Islam dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Yanti, Illy & Ahmad, Baharuddin, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

JURNAL

Bashyar, Ahmad Azhar, "Hukum Perkawinan Islam", Yogyakarta: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1977.

Darmawan W, "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Indramayu: Tinjauan Historis Tahun 1970-2007", Bandung: *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2011, No.1, 10 Vol.

Huda, Siti Naurah Nur, "Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pernikahan Dini", *Jurnal FMIPA*, Universitas Sriwijaya, 2013.

Kartikawati, Reni & Djamillah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," Yogyakarta: *Jurnal Studi Pemuda FISIPOL UGM*, 2014, No.1, 3 Vol.

Kucuke, Hudaverdi & Guler, Ozakan, "Early Marriages Among Adolescent Girls in Afyonkarahisar Turkey", Turkey, *European Journal of General Medicine*, 2010.

Mardiono, Eko, "Pernikahan Dini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Studi Gender dan Islam*, t. 2009.

Pierewan, Adi Cilik & Widyawati, Eny, "Determinan Usia Dini di Indonesia", Yogyakarta: *Socia*, 2017.

Pierewan, Andi Cilik, & Sari, Rizal Asmara, "Mobilitas Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ponorogo: Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Keninten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo," Yogyakarta: *Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2016.

Purnomo, Didit, "Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Peranannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Kasus Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2009, No.1, Vol.10.

Saleh, Muhammad Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Journal Al-Qadau*, 2015, Vol.2.

Roqib, Moh, "Pernikahan Dini dan Lambat:Merampas Hak-hak Anak", Purwokerto: *Yinyang*, 2010. Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto, Vol.5,No.2.

Salirawati, Das, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", Makalah dipersentasikan dalam acara KKN di Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo pada tanggal 29 Jui 2004, *Jurnal Pendidikan FMIPA UNY*.

Triyanto, Winardi, "Dampak Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Lex Privatum*, 2013. Vol.I.

WEBSITE

_____.Jabar TIMDA PTA. http://118.97.189.242:900/pengawasan_sipp/ diakses pada tanggal 01 Januari 2018.

_____.Kesehatan Remaja, "Dampak Positif dan Negatif dari Pernikahan di Usia Dini, SehatFresh,tt, www.sehatfresh.com. diakses pada tanggal 07 Maret 2018.

_____.KBBI, <https://www.kbbi.web.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

Komariah, "Review Buku Oleh Guru & Tenaga Kependidikan," Artikel Gerakan Literasi Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, t,t, <http://literasi.jabarprov.go.id> diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

_____.Sejarah Indramayu,' dalam <https://indramayukab.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

Widhihandoko, "Revolusi Mental Bertanggungjawab TNI-POLRI Sebagai Aparat Negara: Kajian Filosofi Hukum," dalam <http://widhihandoko.com>. diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

_____.Wikipedia.org. diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

PAPER

_____.Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Indramayu Dalam Angka: Indramayu Regency in Figures 2017, " Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu, 2017.

_____.Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Kecamatan Juntinyuat Dalam Angka 2017," Indramayu: CV. Memory, 2017.

_____.Badan Pusat Statistik, "Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

Windawi, Dwi, "Dampak Melahirkan di Usia Muda Bagi Kesehatan", Bandung: Balai Penelitian Unikom, 2015.

PAPER LEPAS

_____.Infodatin, "Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja", Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2005

Asshiddiqie, Jimly, "Penegakan Hukum,"tt,tt.

Marzuki, " Penanganan Kasus-Kasus Moral Di Indonesia Perspektif Islam" , tt,tt.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

BAB I

1	4	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 32).
---	---	---	--

BAB II

2	36	26	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 32)
3	37	26	Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. (HR. Ibn. Majah).
4	38	27	Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 30 ayat 21).
5	52	34	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 32).
8	54	34	Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristri hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi”.(H.R. Muslim).

7	65	38	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. At-Thalaq: 65 ayat 4).
----------	-----------	-----------	---

BAB IV

8	189	136	Dari A'isyah, bahwa Nabi SAW, telah menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan Rasulullah telah menggaulinya ketika dia berusia sembilan tahun. (H.R. Bukhari dan Muslim).
9	200	146	Wahai Para Pemuda, barangsiapa yang sudah mempunyai kemampuan di antaramu untuk melaksanakan perkawinan, maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menahan(mu) dari pandangan maksiat dan menjaga farji (kehormatan) dari berbuat zina (prostitusi), namun bagi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa (tahan dengan sabar) karena puasa itu dapat meredakan dorongan syahwat. (H.R. Bukhari).

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
DKI	: Daerah Keistimewaan Ibu Kota
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPSD	: <i>Barrel Per Stroom Day</i>
APBD	: Anggaran Pembiyayaan Belanja Daerah
SLS	: Satua Lingkungan Setempat
KM	: Kilometer
HA	: Hektar
M	: Meter
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
KUA	: Kantor Urusan Agama
PA	: Pengadilan Agama
BP4	: Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
DPPAKB	: Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
CEDAW	: <i>Convention on Elimination Forms of Discrimination Againts Women</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
KHA	: Konvensi Hak Anak
UU	: Undang – Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KKN	: Kuliah Kerja Nyata

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kecamatan Juntinyuat Menurut Desa dan Jenis Kelamin pada Tahun 2016, 66-67.
Tabel 2	Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Juntinyuat, 70.
Tabel 3	Jumlah TKI di Kecamatan Juntinyuat 2015, 73-74.
Tabel 4	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Provinsi Jawa Barat 2015 – 2017, 77.
Tabel 5	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Provinsi Jawa Barat di wilayah Satker PTA Jawa Barat 2015 – 2017, 78-79.
Tabel 6	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Menurut Kantor KUA Kecamatan Juntinyuat 2015 – 2017, 80.

Nomor : B-182/UIN.02/MHI/PP.00.9/2/2018
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

2 Januari 2018

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing: Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : ZAENAL AMRI
NIM : 1620310107
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : III
Judul : "DISPENSASI NIKAH (NIKAH DINI) STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
2016".

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Dekan
Sekretaris Program Studi,



H. Fathorrahman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 252/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

01 Februari 2018

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Indramayu
Di
Indramayu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zaenal Amri	1620310107	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Indramayu guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.,
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 178 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zaenal Amri	1620310107	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letj. S. Parman No.08 Telp. (0234) 272540
I N D R A M A Y U

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/53/Rekomlit/KNKM

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Propinsi Jawa-Barat.

Nomor : 070/237/ Rekomlit/I/KESBAK/2018

Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Tanggal : 29 Januari 2018


Menerangkan bahwa :

a	Nama	:	ZAENAL AMRI
b	No HP/Email	:	085222232661
c	Tempat/Tgl Lahir	:	CIREBON, 14 JUNI 1993
d	Agama	:	Islam
e	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f	Alamat	:	Jl.Nyi Ageng Serang Dusun III,RT/RW 003/003 Desa SindangJawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
g	Peserta	:	-
h	Maksud	:	Permohonan Ijin Penelitian
i	Keperluan	:	Penyusunan Tesis dengan judul "Dispensasi Nikah(Nikah Dini) dikecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
j	Lokasi	:	Kabupaten Indramayu
k	Lokasi/Lembaga Instansi Yang dituju	:	1.Kementrian Agama Kabupaten Indramayu. 2.Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. 3.MUI Kabupaten Indramayu 4.Kecamatan dan Desa diwilayah Juntinyuat.

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset/survey/KKM agar menyerahkan laporan secara tertulis kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu cq Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Berlaku dari Tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2018.

Indramayu 30 Januari 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAMAYU


Drs. WELLY KUSWALUYO
Pembina Tingkat I
NIP. 19610509 198603 1 004

Tembusan disampaikan:

1. Bupati Indramayu (Sebagai Laporan);
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Arsin:



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id

B A N D U N G

Kode Pos 40121

SURAT REKOMENDASI

070/237/Rekomlit/I/KESBAK/2018

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Surat dari : Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 074/0880/Kesbangpol/2017

Tanggal : 24 Januari 2018

MENERANGKAN BAHWA :

a.	N a m a	:	ZAINAL AMRI
b.	Tlp/Email	:	085222232661/ amri.september@gmail.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Cirebon, 14 Juni 1993
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III. RT/RW 003/003 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
g.	Jumlah Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Keperluan	:	Penyusunan Tesis Dengan Judul " Dispensasi Nikah(Nikah Dini) Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016 "
j.	Lokasi Tempat Penelitian	:	Kabupaten Indramayu
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Indramayu

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan

3. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan **30 Juni 2018**.

Bandung, 29 Januari 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan



H. MOERJONO, SH.

NIP. 19610126 199103 1 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 Januari 2018

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Di

BANDUNG

Nomor : 074/0880/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Program Magister Hukum Keluarg, Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-178/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Tanggal : 19 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (TESIS) dengan judul proposal: **"DISPENSASI NIKAH (NIKAH DINI) DI KECAMATAN JUNTUYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015-2016"** kepada :

Nama : ZAINAL AMRI
NIM : 1620310107
No. HP/Identitas : 085222232661/3209161405930013
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : -Kecamatan Juntuyuat Kabupaten Indramayu
-Pengadilan Agama Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 25 Januari 2018 s.d. 25 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
AGUNG SURRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Program Magister Hukum Keluarg, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNTINYUAT
Jl. Raya Juntinyuat No 06 Juntinyuat - Indramayu 45282

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 25/kua.10.12.06/OT.01/ 02 /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menerangkan, bahwa:

Nama : ZAENAL AMRI
Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 14-06-1993
Nim : 1620310107
Program : Magister Hukum Keluarga
Fakultas : Syari' ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, dengan data sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : Dispensasi Nikah (Nikah Dini)
Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
2. Sumber Data : Data Nikah Th. 2015, 2016 dan 2017
3. Waktu Penelitian : 05 Februari 2018 s.d 23 Februari 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juntinyuat, 23 Februari 2018

Kepala,



ts. H. MAULANI, MHI

Np. 196707111993031003

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. MAULANI, M.H.I.
Tempat/tanggal lahir : INDRAMAYU, 11 JUL 1967
Sebagai/selaku/setatus: KERALA KUA KEC JUNTINYUAT.
Alamat : Des. Singakerta Blok. B Kertawic KEC. Karangreng
Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 13, Februari, 2018



(Drs. MAULANI, M.H.I.)

NIP: 19670711 1993 1 003

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : DRS. UDIN BAHIRUDINI.
Tempat/tanggal lahir : 13 MARET 1965 PAJALANAKA
Sebagai/selaku/setatus: PANITERA MUDA HUKUM
Alamat : Jl. Sekelurahan Sindang - Kecamatan Sindang
KABUPATEN INDRAMAYU.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 26 FEBRUARI 2018

(Drs. Udin Bahrudini)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yurun Khaerunnisa
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 04 Juli 1988
Sebagai/selaku/setatus: Sekcab KPI cabang Indramayu
Alamat : Desa Jatbarang RT. 039 /04 kec. Jatbarang -
Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah
(Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 28 - 02 - 2018


(...Yurun Khaerunnisa...)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : WAHID SYAHADAT
Tempat/tanggal lahir : INDRAMAYU, 07 - 03 - 1987
Sebagai/selaku/setatus: KAUR KESRA
Alamat : DESA JUNTINYUAT KEC JUNTINYUAT
KAB. INDRAMAYU

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 15 Februari, 2018



(WAHID SYAHADAT)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : ASRIKIN
Tempat/tanggal lahir : INDRAMAYU 23 AGUSTUS 1984
Sebagai/selaku/setatus: KERPA DESA DADAR KEC. JUNTINYUAT
Alamat : RT/RW. 01/06 Blok MUSHOLLA AL-AMIN.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 13, Februari, 2018



**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ustad. Muslich

Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 07 September, 1976

Sebagai/selaku/setatus: Ta'ah Masyarakat

Alamat : Indramayu, Ds Dadar

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri

NIM : 1620310107

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga (S2)

Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 20, Februari, 2018



(.....MUSLICH.....)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : SANUSI
Tempat/tanggal lahir : 48 tahun
Sebagai/selaku/setatus: Orang tua
Alamat : DS. Dadap Blok Sekel RT03/RW11
Kec. Juntinyuat - Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 08-02-....., 2018


(Sanusi)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MANI. JA.
Tempat/tanggal lahir : INDRAMAYU, 23-10-1975
Sebagai/selaku/setatus: perwakilan keluarga (karena Duren)
Alamat : Ds. Dadap Blok Setat RT03/RW 11
Kec. Juntinyuat - Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 08-02-2018


(Mani. Ja.)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : M. HAMBAH ANAS
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 18 April 1996
Sebagai/selaku/setatus: ~~Pelaku~~ Pelaku Nikah Dini (Pihak Pria)
Alamat : PS. Daden? Blok, Gopar RT/RW. 03/11
Lec. Juntinyuat - Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 08 FEBRUARI 2018



(M. HAMZAH ANAS)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : MUHTADI
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 23/11/1968
Sebagai/selaku/setatus: orang tua MUAH DINI (PIHAK PRIA)
Alamat : Ds. Dadar. Blok. Sapat RT/RW. 03/11
Juntinyuat - Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 08 Februari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Muhtadi)

**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Hikmah MURBARICAH
Tempat/tanggal lahir : (INDRAMAYU)
Sebagai/selaku/setatus: PERAKHARAHAN DINI (Pihak Wanita)
Alamat : DS. DADAP Blok SERAL RT/RW/ 003/011
Kec. Juntinyuat - Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :

Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 08 Februari 2018



**TANDA BUKTI
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : SUSANTI
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 12-01-2000
Sebagai/selaku/setatus: Yang bersangkutan
Alamat : Juntinyuat kec. Juntinyuat kab. Indramayu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan (Tesis) yang berjudul : Dispensasi Nikah (Nikah Dini) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu oleh :


Nama : Zaenal Amri
NIM : 1620310107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun III RT/RW. 003/003 Desa Sindangjawa
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 15 Februari 2018


(.....SUSANTI.....)

PETA KABUPATEN INDRAMAYU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PETA ADMINISTRASI DAN PERENCANAAN LAHAN

LEGENDA

Batas Kecamatan

- Batas Desa
- Jalan Desa
- Jalan Kolektif
- Jalan Propinsi
- Jalan Negeri
- Sungai
- Perkebunan
- Lubang
- Perumahan
- Sawah Irigasi

Sekolah

- Kantor Kepala Desa
- Masjid
- Kuburan
- Pemukiman
- Pasar
- Kantor Kecamatan

Programan Lahan :

- Perumahan
- Perkebunan
- Lubang
- Perumahan
- Sawah Irigasi

Luas (Ha)

No	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Desa Juntinyuat	202,1
2	Desa Juntinyuat	202,1
3	Desa Juntinyuat	202,1
4	Desa Juntinyuat	202,1
5	Desa Juntinyuat	202,1
6	Desa Juntinyuat	202,1
7	Desa Juntinyuat	202,1
8	Desa Juntinyuat	202,1
9	Desa Juntinyuat	202,1
10	Desa Juntinyuat	202,1
11	Desa Juntinyuat	202,1
12	Desa Juntinyuat	202,1

Perencanaan Kecamatan Juntinyuat Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2005

Mengikuti :

- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat
- Desa Juntinyuat

Luas (Ha)

No	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Desa Juntinyuat	202,1
2	Desa Juntinyuat	202,1
3	Desa Juntinyuat	202,1
4	Desa Juntinyuat	202,1
5	Desa Juntinyuat	202,1
6	Desa Juntinyuat	202,1
7	Desa Juntinyuat	202,1
8	Desa Juntinyuat	202,1
9	Desa Juntinyuat	202,1
10	Desa Juntinyuat	202,1
11	Desa Juntinyuat	202,1
12	Desa Juntinyuat	202,1

SKALA 1 : 50.000

KABUPATEN KARANGASEM

Dokumentasi Foto



FOTO 1 : BUNDARAN TUGU MANGGA GINCU DI PUSAT INDRAMAYU



FOTO 2 MASJID RAYA DI PUSAT KOTA INDRAMAYU



FOTO 3 : Pantai Glayem wisata bahari di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu <https://www.pikiranrakyat.go.id>



FOTO 4 : Mangga Gedong Gincu. Adalah buah produk Kabupaten Indramayu yang paling terkenal dengan rasanya yang manis bercampur dengan rasa masam segar, ke khasan rasanya membuat pemasarannya hingga ke luar negeri (ekspor) <https://www.pikiranrakyat.go.id>



FOTO 5 : Deklarasi “Stop Pernikahan Dini” oleh Bupati Indramayu dengan pihak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu dan stakeholder lainnya tahun 2015 di Pendopo Bupati Indramayu.



FOTO 6 : Gerakan “Stop Pernikahan Dini” di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu, sebagai upaya sosialisasi dan mengajak para usia sekolah untuk tidak menikah diusia sekolah.



FOTO 7 : Salah satu kegiatan dari Gerakan “Stop Pernikahan Dini” yang dilakukan oleh pihak KPI Indramayu dengan mengajak masyarakat gerak jalan keliling Pusat kota Indramayu sambil menyuarakan “Stop Pernikahan Dini” pada tahun 2018



FOTO 8 : Koordinasi dengan Ibu-ibu masyarakat sebagai penggerak dari Gerakan “Stop Pernikahan Dini” yang dilakukan oleh pihak KPI Indramayu tahun 2018



FOTO 9 : Sosialisasi ke desa-desa dan merangkul anak-anak oleh Ketua KPI Indramayu (tengah) Yuyun Khaerunnisa tahun 2018.





FOTO 11 : Foto peneliti ketika wawancara dengan Wahid Syahadat (Pihak Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat sekaligus sebagai tokoh agama di Desa Juntinyuat dan Ketua Komunikasi B.P.4 Kecamatan Juntinyuat pada tanggal 15 Februari 2018



FOTO 12 : Foto peneliti dan Pihak Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu pada tanggal 13 Februari 2018



FOTO 13 : Foto peneliti dsengan Kepala KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu (Drs. H. Maulani, M.HI) pada tanggal 13 Februari 2018




FOTO 14 : Tabloid yang di terbitkan setiap minggu oleh B.P.4 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu sebagai media sosialisasi kepada Masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaenal Amri, S. Sy.
Tempat/tgl.Lahir : Cirebon, 14 Juni 1993
Alamat Rumah : Jl. Nyi Ageng Serang Dusun. III RT/RW. 003/003
Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
Nama Ayah : Mazmudin
Nama Ibu : Patonah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Sindangjawa Lulus : Tahun 2005
 - b. MTsN Cisaat Lulus : Tahun 2008
 - c. SMAN 1 Dukupuntang Lulus : Tahun 2011
 - d. (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon Lulus : Tahun 2016

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staff Program & Staff Pelaksana Dana Bantuan APBD Kabupaten Cirebon Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016.
2. Guru P.A.I Budi Pekerti di SMK Manba'ul'Ulum Kab. Cirebon Tahun 2015/2016.
3. Surveyor (Peneliti Lapangan) Saeful Mujani Reserch & Consulting (SMRC) Tahun 2013.

D. Prestasi/Penghargaan

1. Coumlude Wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon Tahun 2016.

E. Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Cirebon Tahun 2014-2015.
2. Ketua Mahasiswa Pencita Alam Islamic Centre (MAPAIC) STAI Cirebon Tahun 2013-2016.
3. Anggota Karang Taruna Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2015-2020.
4. Anggota Pengurus di Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2016-2021.
5. Anggota Panitia MUSYDA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon Tahun 2016.
6. Anggota Panitia MUSYDA Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon Tahun 2016.

F. Minat Keilmuan: Sosiologi Hukum

G. Karya Ilmiah

Penelitian :

- a. Skripsi dengan Judul Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.
- b. Tesis Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016.

Yogyakarta, 23 April 2018

Zaenal Amri, S. Sy

